



SALINAN PENETAPAN

Nomor 00/ Pdt.P/2017/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Perubahan Identitas Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Besakih Nomor 00 Banjar/ Lingkungan Sakah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2017 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 00/ Pdt.P/ 2017/ PA Dps Tanggal 17 November 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1994 Pemohon yang bernama : PEMOHON dan suaminya yang bernama SUAMI, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sesuai kutipan Akad nikah Nomor :631/114/Ix/94, tertanggal 15 september 1994 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di denpasar selatan dan hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 23 november 1996 ;
 2. ANAK II ; lahir pada tanggal 7 pebruari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III, lahir pada tanggal 27 maret 2007 ;
4. ANAK IV, lahir pada tanggal 4 agustus 2010

Dan saat ini diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis PEMOHON ;
4. Bahwa nama pemohon setelah menikah, adalah PEMOHON adalah Salah dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah PEMOHON sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menetapkan perubahan nama tersebut ;
5. Bahwa akibat kesalahan tulis nama tersebut Pemohon, terkendala untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak. ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan tertulis nama Pemohon PEMOHON yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dengan Nomor 631/114/lx /94, tertanggal 15 september 1994 tersebut salah dan yang benar adalah PEMOHON.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dikantor urusan Agama kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dan tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171014409730005 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PEMOHON yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010501120010 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P. 2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 631/ 114/ IX/ 94 tanggal 15 September 194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor Pem; 3/4/ 477/ SK/ XI/ 2017 tanggal 04 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun/ Kelian Dinas Banjar Sakah dan diketahui oleh Kepala Desa Pemogan dengan register nomor 3/4/ 314/ 2017. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor B-040/ Kua. 13. 32. 23/ PW. 01/ 11/ 2017 tanggal 06 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor B-558/ KUA. 18. 09. 1/ PW. 01/ XI/ 2017 tanggal 15 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak menyampaikan bukti lainnya lagi, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan namanya pada akta nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dimana dalam akta nikah tersebut tertulis nama Pemohon adalah PEMOHON, sedangkan yang betul namanya adalah PEMOHON;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk beserta penjelasan pasal tersebut, *juntis* Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menteri Agama RI mempunyai kewenangan untuk mengawasi pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam, dimana unsur dari pengawasan tersebut termasuk penyelenggaraan pencatatan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan biodata dalam kutipan akta nikah, Menteri Agama RI dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat 2 menentukan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam peraturan tersebut adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sedangkan terhadap frasa “ pada wilayah yang bersangkutan “ tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dalam peraturan tersebut, apakah pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, ataukah pengadilan yang mewilayahi KUA yang menerbitkan akta tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip domisili dalam mengajukan perkara perdata di pengadilan, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut dapat diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan pembetulan nama atas akta nikah yang dikeluarkan berdasarkan pernikahan menurut agama Islam, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta – akta otentik yang cukup menunjukkan bahwa PEMOHON dengan PEMOHON, dalam perkara ini adalah orang yang satu. Dari bukti surat itu pula cukup untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dengan seorang yang bernama Waris yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dengan data – data seperti termuat dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki yang bernama SUAMI sebagaimana Akta Nikah nomor 631/ 114/ IX/ 94 tanggal 15 September 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
2. Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dalam akta nikah tersebut adalah PEMOHON sedangkan dalam akta kependudukan yang lain namanya tertulis PEMOHON. Kedua nama tersebut adalah nama dari orang yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 2**, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan pembetulan nama pada Akta Nikah nomor 631/ 114/ IX/ 94 tanggal 15 September 1994, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, nama PEMOHON sebagaimana tertulis dalam akta nikah dimaksud, dengan dengan nama PEMOHON sebagaimana tertulis dalam akta - akta kependudukan yang dimiliki Pemohon, adalah nama untuk satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada akta nikah dan akta kependudukan tersebut ternyata bukan kesalahan penulisan akta nikah, karena akta kependudukan yang diajukan Pemohon sebagai bukti dalam sidang, terbitnya setelah akta nikah tersebut dibuat. Meski demikian, karena perbedaan penulisan nama tersebut telah menimbulkan kesulitan atau problem hukum bagi Pemohon, diantaranya dalam mengurus akta kelahiran bagi anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan seorang laki – laki yang bernama Waris tersebut ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan adanya hukum diantaranya untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan, sehingga sudah semestinya kesulitan atau problem hukum Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak – anaknya karena perbedaan penulisan nama dalam akta nikah dan akta kependudukan tersebut dapat ditentukan penyelesaiannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kewenangan pengadilan agama terhadap perubahan identitas dalam akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam alinea di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengubah identitas nama pada Akta Nikah nomor 631/ 114/ IX/ 94 tanggal 15 September 1994, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Jawa Timur, dapat dikabulkan yakni dengan menambahkan nama *alias* di belakang nama Elik Rahmawati sehingga menjadi **PEMOHON alias PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa **Petitum Angka 3**, Pemohon meminta agar diperintahkan untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan perkara ini berkaitan dengan perubahan akta yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka petitum tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan, yakni dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan akta tersebut pada KUA Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 4**, Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum permohonan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan pemohon ;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama **PEMOHON**, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nkah nomor 631/ 114/ IX/ 94 tanggal 15 September 1994, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Jawa Timur, diubah dan atau ditambah sehingga menjadi **PEMOHON alias PEMOHON** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 2 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** Hakim Ketua, serta **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Ade Erna Bhakti, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Ernabhakti, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 125.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan atas permintaannya sendiri;
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H., M.H